



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil melalui pengurangan pengangguran sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi jaminan layanan pada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien maka Pemerintah Daerah perlu menggunakan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja;
- c. untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
6. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat TKDPK adalah Tenaga Kerja yang diangkat dengan sebuah perjanjian kerja antara tenaga kerja yang bersangkutan dengan Kepala Perangkat Daerah dan mendapatkan upah sesuai ketentuan upah minimum kota.
9. Jasa TKDPK adalah jasa tenaga kerja yang diberikan oleh TKDPK kepada Kepala Perangkat Daerah.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
11. Pemutusan Perjanjian Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karen suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan Kepala Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan jasa TKDPK berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. kepastian hukum;
- c. profesionalitas;
- d. proporsionalitas;
- e. netralitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efektif dan efisien;
- h. keterbukaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. persatuan dan kesatuan;
- k. keadilan dan kesetaraan; dan
- l. integritas.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Jasa TKDPK adalah:

- a. menjamin pemenuhan layanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi putra Daerah kepada Daerah;
- c. memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah melalui profesionalitas dan kemanfaatan tenaga kerja Daerah;
- e. mengurangi tingkat pengangguran dan memaksimalkan potensi SDM di Daerah; dan
- f. memberikan kepastian hukum pada Tenaga Kerja Daerah yang telah bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
MANAJEMEN TKDPK

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengadaan jasa TKDPK merupakan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan/atau operasional Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan pengadaan jasa TKDPK disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Perencanaan pengadaan Jasa TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perencanaan pada kebutuhan jumlah dan jenis SDM serta evaluasi rencana pengisian jenis kebutuhan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui komisi yang membidangi.
- (5) Pengajuan perencanaan jasa TKDPK melalui persetujuan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Jenis dan kriteria TKDPK pada perencanaan pengadaan Jasa TKDPK meliputi:

- a. asisten guru;
- b. pengemudi;
- c. pengelola APILL;
- d. pengelola lampu penerangan jalan;
- e. pengelola data;
- f. pengelola barang milik daerah;
- g. pengelola perbaikan jalan;
- h. pengelola taman;
- i. pengelola drainase;
- j. pengelola pemakaman;
- k. pengelola pintu air;
- l. pengelola sungai;
- m. pengelola perpustakaan;

- n. pengelola dan pelaksana adat, seni, budaya dan olahraga;
- o. petugas kebersihan;
- p. petugas rumah tangga;
- q. petugas pengamanan;
- r. petugas pemadam;
- s. petugas penyelamatan;
- t. petugas multimedia;
- u. petugas pelayanan;
- v. petugas pengatur lalu lintas; dan
- w. pelaksana administrasi.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan TKDPK meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan dan penetapan kebutuhan;
 - b. pelaksanaan pengadaan;
 - c. pengumuman; dan
 - d. seleksi dan/atau evaluasi kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan TKDPK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat hak dan kewajiban Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK
- (3) Perjanjian Kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 8

Jangka waktu Perjanjian Kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK berlaku paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV
EVALUASI KINERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi kinerja TKDPK.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar untuk pembaharuan Perjanjian Kerja TKDPK.
- (3) Hasil evaluasi kinerja menjadi pertimbangan pengadaan TKDPK.

BAB V
PENUGASAN TKDPK

Pasal 10

- (1) Penugasan TKDPK sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Penugasan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja.
- (3) Perubahan penugasan TKDPK memperhatikan kompetensi sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penugasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
TATA TERTIB DAN TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, TKDPK wajib mematuhi disiplin TKDPK.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah melaksanakan penegakan disiplin terhadap TKDPK serta melaksanakan berbagai upaya

peningkatan disiplin.

- (3) TKDPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan tata kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN TKDPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Hak dan kewajiban TKDPK harus dicantumkan dalam Perjanjian Kerja antara TKDPK dengan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Hak

Pasal 13

TKDPK berhak mendapatkan:

- a. jaminan sosial;
- b. penghasilan; dan
- c. cuti.

Paragraf 1 Jaminan Sosial

Pasal 14

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, sesuai ketentuan mengenai jaminan sosial nasional.

Paragraf 2 Penghasilan

Pasal 15

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. upah bulanan; dan
 - b. tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali gaji.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelompok tugas atau kelompok fungsi yang ditetapkan dalam standar harga satuan dan data TKDPK dalam sistem informasi TKDPK.

Paragraf 3

Cuti

Pasal 16

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:
- a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti karena alasan penting; dan
 - d. cuti bersama
- (2) Tata cara pengambilan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 17

TKDPK mempunyai kewajiban:

- a. mentaati peraturan disiplin TKDPK;
- b. mentaati Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 18

- (1) TKDPK dilarang:
- a. melakukan pelanggaran peraturan disiplin TKDPK;
 - b. melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerja; dan
 - c. melakukan perbuatan melawan hukum.

- (2) Setiap TKDPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan disiplin, ketentuan Perjanjian Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 19

- (1) TKDPK wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dengan turut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja di lingkungan kerja secara umum, mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja yang ditetapkan.
- (2) TKDPK yang penugasannya mengandung resiko kerja, berhak mendapatkan perlengkapan pelindung kerja dari Perangkat Daerah.

BAB X PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan perencanaan kinerja TKDPK.
- (2) Pengukuran kinerja TKDPK dilakukan terhadap:
 - a. capaian sasaran kinerja dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. perilaku kerja.
- (3) Pengukuran kinerja pada setiap triwulan, semesteran dan tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Pejabat penilai kinerja TKDPK adalah atasan langsung yang melekat pada jabatan TKDPK tersebut dan disahkan hasil penilaian oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB XI
PEMBERHENTIAN TKDPK

Pasal 21

- (1) Pemberhentian TKDPK ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pemberhentian TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:
 - a. penilaian kinerja kurang;
 - b. penataan organisasi;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. mencapai batas usia 58 tahun (lima puluh delapan); dan
 - f. menerima sanksi disiplin berupa pemberhentian.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jenis layanan TKDPK sebagai akibat dari pemberhentian TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Perangkat Daerah melakukan rekrutmen untuk menggantikan Jasa TKDPK pada masa tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) TKDPK yang telah menunjukkan hasil kinerja berupa kecakapan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa piagam dan tali asih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan berupa piagam dan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan data TKDPK secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatangani surat Perjanjian Kerja.
- (2) Data TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;

- b. tanggal lahir;
 - c. alamat sesuai kartu tanda penduduk kota Surakarta;
 - d. tugas dan fungsi; dan
 - e. nomor induk kependudukan.
- (3) Selain Pelaporan data TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data TKDPK diinput oleh Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi TKDPK.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi TKDPK dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jasa TKDPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SINERGITAS

Pasal 25

Dalam pengelolaan Jasa TKDPK, Daerah bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengadaan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja diproses dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Februari 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 7 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR (2-29/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA

I. UMUM

Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengadaan Jasa TKDPK berdasarkan pada kewenangan Daerah untuk melaksanakan tugas Daerah. Kebijakan pembatasan pengadaan atau pembatasan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta berkurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berdampak terhadap pembangunan daerah khususnya dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Untuk tetap mewujudkan pelayanan yang prima dan memuaskan kepada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien, serta mengurangi beban kerja yang ditanggung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, maka perlu menggunakan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja yang sekarang ini mencapai 3.953 personal.

Melihat jumlahnya yang cukup besar dan dampak yang ditimbulkan atas terselenggaranya jasa tenaga kerja tersebut, perlu adanya kepastian hukum dalam penggunaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja, sehingga Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang berasal dari unsur non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bukan tenaga honorer, atas pertimbangan tersebut sesuai dengan filosofis, sosiologis, kondisi dan situasi tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pencapaian kinerja

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima sesuai dengan tujuan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan TKDPK diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Jasa TKDPK, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan Jasa TKDPK.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap TKDPK tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan TKDPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jasa TKDPK sesuai dengan

target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa TKDPK bersifat terbuka untuk publik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa TKDPK tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa TKDPK sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan TKDPK harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud masyarakat adalah penduduk Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud pengelola APILL adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Huruf d
Yang dimaksud pengelola lampu penerangan jalan adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola Penerangan Jalan Umum (PJU).

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud pengelola perbaikan jalan adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas memperbaiki/ atau menambal jalan.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud pengelola drainase adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola kebersihan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier.

Huruf j
Yang dimaksud pengelola pemakaman adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas menggali kubur, memakamkan jenazah, menjaga ketertiban dan kebersihan makam.

Huruf k

Yang dimaksud pengelola pintu air adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas menjaga, merawat dan mengoperasikan peralatan pintu air.

Huruf l

Yang dimaksud pengelola sungai adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas untuk menjaga dan merawat kebersihan sungai Daerah.

Huruf m

Yang dimaksud pengelola perpustakaan adalah Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola perpustakaan – perpustakaan yang ada di Daerah.

Huruf n

Yang dimaksud pengelola dan pelaksana adat, seni, budaya dan olahraga adalah, Jasa TKDPK yang mempunyai tugas mengelola peralatan adat, seni, budaya dan olahraga serta menjadi pelaku seni, budaya dan olahraga.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang diharapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah adanya perlindungan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan hari tua.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud capaian sasaran kinerja adalah
Penilaian kinerja dari hasil penilaian SKP.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sumber lainnya yang sah adalah sumber pembiayaan yang diperoleh dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.